

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Awal Tahun 2020 telah digemparkan dengan munculnya penyakit yang bernama Coronavirus, penyakit ini menjadi masalah kesehatan dunia (De Stefani et al., 2020; Humeniuk et al., 2020). Kemudian, Coronavirus diumumkan sebagai "Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (PHEIC)." oleh WHO, menandai tingkat kekhawatiran global terhadap penyakit tersebut. Selanjutnya, penyakit Coronavirus (COVID-19) telah resmi memiliki identitas sebagai wabah yang sedang berlangsung oleh WHO tanggal 12 Februari 2020. Bermula pada Bulan Maret 2020 beredar bahwa terdapat dua kasus terkonfirmasi virus corona di Indonesia. Selang beberapa waktu WHO mengumumkan Coronavirus sebagai pandemi, menggarisbawahi penyebaran global dan urgensi tindakan kolektif. Tidak hanya terbatas pada kesehatan, namun aspek sosial dan perekonomian juga ikut merasakan dampaknya sehingga menciptakan tantangan multidimensi yang memerlukan respons holistik dari masyarakat global (Bostan et al., 2020).

Pandemi COVID-19 dilabeli sebagai "Bencana Nasional", di berbagai wilayah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sebagai langkah agar virus tidak menyebar lebih luas (KEPPRES No. 12 Tahun 2020, 2020). PSBB cukup berdampak terhadap aktivitas kehidupan bermasyarakat sehari-hari, membatasi interaksi antar masyarakat dan mengganggu kegiatan ekonomi. Dengan perusahaan yang tidak dapat mempertahankan karyawan, banyak yang dapat kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, tingkat kejahatan diperkirakan akan meningkat seiring dengan menurunnya pendapatan.

Dampak pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi sangat signifikan, memaksa banyak perusahaan untuk gulung tikar karena kesulitan berproduksi akibat pembatasan dan penurunan permintaan. Ribuan karyawan menghadapi krisis pekerjaan, dengan ratusan ribu di antaranya terpaksa bekerja dari rumah atau bahkan sampai dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau disebut PHK oleh perusahaan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi. Masyarakat yang terdampak semakin mengalami kesulitan ekonomi, memerlukan dukungan dan uluran tangan dari pemerintah untuk bertahan dalam kondisi sulit ini. Sebagai respons, pemerintah menitikberatkan pada kebijakan keuangan untuk dampak pandemi Covid-19. Terdapat peraturan yang dirancang untuk menanggapi gertakan terhadap menstabilkan ekonomi negara untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah yang dijadikan sebagai Pengganti UU No. 1 Tahun 2020.

Covid-19 telah menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi sebagian besar penduduk, secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok marjinal dan bahkan membentuk kelompok rentan baru di pinggiran masyarakat. Pandemi ini telah mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi domestik, menciptakan ketidakpastian dan risiko terhadap kesejahteraan masyarakat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah mengindikasikan penurunan signifikan, berkisar antara -0,4 persen hingga 2,54 persen. Ini merupakan kontraksi yang cukup tajam dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sebelum pandemi yang mencapai 5 persen. Dampak epidemi ini terasa luas, merambah banyak sektor bisnis dan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja secara substansial. Tantangan ekonomi yang dihadapi menciptakan tekanan tambahan

pada kesejahteraan masyarakat, memerlukan upaya kolaboratif dan kebijakan yang efektif untuk merespons dan memitigasi dampak negatif. Dalam menghadapi kompleksitas situasi ini, pemulihan ekonomi yang berkelanjutan menjadi prioritas utama untuk mengembalikan stabilitas dan kesejahteraan sosial ekonomi (Tarki, Levy and Weiss, 2020).

Jangka panjang pandemi COVID-19 diperkirakan akan meningkatkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, menciptakan divisi yang lebih dalam di antara mereka yang terdampak secara ekonomi dan mereka yang tidak. Disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan diharapkan semakin membesar sebagai akibat langsung dari tekanan ekonomi yang berasal dari pandemi, menimbulkan tantangan tambahan bagi pembangunan berkelanjutan. Dampak perekonomian yang meluas juga berpotensi menciptakan masalah kemiskinan antargenerasi, di mana generasi-generasi yang datang akan mengalami dampak jangka panjang yang signifikan. Meskipun dampak awal COVID-19 lebih terasa di perkotaan, namun memungkinkan penyebaran virus juga tersebar di lingkungan pedesaan melalui mobilitas sehingga memperumit tantangan penanganan pandemi. Menyikapi kompleksitas ini, perlu adanya kebijakan yang cermat dan holistik untuk merespons dampak ekonomi jangka panjang, dengan fokus pada penyatuan masyarakat perkotaan dan pedesaan serta pengurangan kesenjangan yang mungkin terjadi. Tanpa jaring pengaman sosial yang kuat, kelompok-kelompok sosial ini menghadapi kesulitan yang semakin dalam. Karena itu, pemerintah memilih untuk memberikan bantuan sosial atau Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat tersebut dalam rangka tanggung jawab Negara untuk memperbaiki dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Meskipun demikian, sifat pandemi ini menentukan bahwa kebijakan harus didorong dengan cepat untuk

menangani penyebarannya yang cepat; Hal ini membuat proses tersebut rentan terhadap eksploitasi, korupsi, dan pejabat publik tidak bertindak secara transparan. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (Kohler and Bowra, 2020).

Saat ini, pendapatan masyarakat khususnya di Desa Landungsari Kabupaten Malang mengalami penurunan yang signifikan karena mayoritas masyarakat desa ekonominya bergantung kepada mahasiswa/i yang menetap di desa tersebut. Namun dengan adanya pandemi banyak diantara mahasiswa/i yang balik ke kampung halaman mereka. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan desa mengambil langkah responsif untuk terus memberdayakan masyarakatnya, khususnya di desa dengan mengalokasikan bantuan langsung tunai melalui dan desa. Sasaran bantuan ini diperuntukan kepada masyarakat yang terdampak terhadap mata pencahariannya. Dengan begitu memiliki potensi dalam upaya penanganan Covid-19.

Pemerintah Indonesia merespons pandemi Covid-19 dengan merumuskan beberapa regulasi untuk menjaga dan memberi perlindungan kepada masyarakat yang mudah terdampak ekonomi. Salah satu regulasi yang dimaksud adalah penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020. Berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait regulasi tersebut yaitu bertujuan memberikan dasar hukum kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa dalam menanggulangi konsekuensi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Langkah-langkah tersebut salah satunya mencakup pemberian bansos atau bantuan sosial. Pembagian bansos ini sebenarnya bukanlah tindakan yang baru yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan menjadi salah satu komponen kunci dalam upaya menyediakan dukungan bagi mereka yang terdampak secara ekonomi oleh

pandemi. Pemerintah berupaya untuk menghadirkan program bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini sependapat dengan teori negara kesejahteraan mengacu pada Alfitri (2012), Dalam Encyclopedia Britannica, konsep negara kesejahteraan mengacu pada peran negara sebagai garda terdepan yang bertanggung jawab dalam melindungi dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan sosial masyarakatnya.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan langkah penting dari pemerintah dalam mengatasi konsekuensi pandemi Covid-19 pada masyarakat. Bantuan sosial berupa uang tunai juga turut dilibatkan, program keluarga harapan, sembako, kartu prakerja, serta program subsidi listrik adalah beberapa bentuk konkret dari program JPS yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang terkena imbas akibat pandemi. Menurut Sumodiningrat (1999), program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sering kali menghadapi permasalahan tersendiri. Sumodiningrat menyoroti bahwa tantangan dalam mengelola dana agar cepat dan tepat sasaran muncul sebagai permasalahan utama. Situasi darurat dan tekanan waktu dapat membuat manajemen dana menjadi lebih kompleks, sehingga diperlukan strategi yang efektif untuk memastikan alokasi dana yang efisien dan efektif. Menurut Teja (2020), Ketidakjelasan sasaran penerima bantuan kesejahteraan merupakan permasalahan yang selalu muncul ketika pemerintah mencanangkan program kesejahteraan. Permasalahan lain seperti tumpang tindih juga menciptakan kesemrawutan dalam pelaksanaan program, dimana koordinasi antarprogram menjadi tantangan utama untuk memastikan efisiensi dan efektivitas distribusi bantuan (Mufidah, 2020). Penyaluran bantuan sosial dinilai belum maksimal menjangkau masyarakat karena belum adanya kejelasan sistem penyelenggaraan dan kurangnya kesiapan pemerintah (Hirawan,

2020).

Pernyataan Purnia et al (2019) yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dalam menyediakan bantuan sering kali ditemukan bentuk penyelewengan mulai dari menciptakan LSM fiktif hingga memanfaatkannya untuk kepentingan diluar urusan bansos. Sejalan dengan temuan ini, Temuan dari Nuswardani (2014) terdapat kendala mengenai distribusi dana dansos yang diciptakan oleh pemerintah. Awal mula permasalahan dari ketidakcukupan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap penerima manfaat oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang mulanya dari daerah hingga meluas ke level nasional (CNN Indonesia, 2020).

Merujuk kepada referensi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan sosial dari pemerintah seringkali menghadapi permasalahan yang menyebabkan efektivitas penyaluran bantuan sosial tidak optimal hingga mencapai masyarakat yang membutuhkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan yang menjadi sebab atas kurangnya keberhasilan penyaluran bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat sasaran. Penelitian sebelumnya umumnya hanya memusatkan perhatian pada satu dimensi, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah selama pandemi Covid-19. Dengan dasar ini, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 di Indonesia melalui penyaluran bantuan sosial. Harapannya dengan adanya penulisan bisa menurunkan interpretasi mengenai program bansos sehingga dapat menjadi dasar untuk menyusun Pendekatan yang lebih bervariasi dan kreatif untuk memastikan penyaluran mencapai sasaran di masa yang akan datang.

Akibat dari coronavirus memicu pemerintah untuk mengeluarkan

peraturan baru. Peraturan tersebut di fokuskan untuk pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan penyaluran, pemantauan sampai dengan evaluasi pengelolaan dana. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan Pengelolaan Dana Desa, yaitu Nomor 205/PMK.07/2019, telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, yakni No. 40/PMK.07/2020.

Terkait permasalahan Covid-19, pemerintah memiliki inovasi dalam penyaluran dana untuk dialokasikan kepada warga melalui pengadaan konsultasi. Konsultasi ini dipimpin oleh tim pelaksana dari desa (Riksa, 2020). Bentuk respon pemerintah di Desa Landungsari dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampaknya dan untuk sementara waktu pemerintah fokus terhadap penyaluran BLT-DD untuk pelaksanaan program ini telah dibentuk beberapa prosedur terkait program tersebut (Putra, dkk., 2019).

Data milik Pemerintahan Desa tahun 2013 menunjukkan Desa Landungsari memiliki populasi sebanyak 9.641 individu. Laki-laki berjumlah 4.949, perempuan berjumlah 4.692 dan total 2.492 Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Landungsari mencapai 7089 jiwa. Sedangkan yang terpilih mendapatkan bantuan sosial mencapai 2068. Program BLT di Desa Landungsari telah berhasil menyalurkan bantuan tunai langsung kepada 126 individu pada tahun 2020 yang diidentifikasi rentan secara finansial. Para penerima BLT-DD ini diseleksi melalui DTKS. Program ini telah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mendesak dari penerima yang telah dipilih, memberikan dukungan keuangan bagi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dana Desa Landungsari pada tahun 2022 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 456.100.000,00. Pada mulanya dana tersebut digunakan sebagai

pembangunan desa, namun harus ditangguhkan sementara karena dana desa akan dialokasikan kepada permasalahan covid-19. Untuk mengelola keuangan Dana Desa, perangkat desa membentuk panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran BLT-DD (Selviana & Risfaisal, 2016). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan BLT-DD di Desa Landungsari pada tahun 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial BLT-DD masa pandemi covid-19 di Desa Landungsari tahun 2022?
2. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan bantuan sosial BLT-DD masa pandemi covid-19 di Desa Landungsari ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan sosial masa pandemi covid-19 di Desa Landungsari tahun 2022
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam implementasi kebijakan bantuan sosial masa pandemi covid-19 di Desa Landungsari

### **1.3.2 Manfaat Penelitian:**

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, implementasi kebijakan memiliki hubungan dengan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah



ditetapkan dalam keputusan kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Meter dan Horn (Affrian, 2012).

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang adanya implementasi kebijakan bantuan social masa pandemic covid-19 di Desa Landungsari.

## 2. Manfaat Praktis

Secara paktis adanya implementasi kebijakan pemerintah dalam teori kebijakan pemerintah dibidang pengelolaan sumber daya manusia, Manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen secara keseluruhan, melibatkan aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Peran SDM semakin diakui sebagai krusial dalam mencapai tujuan organisasi, didukung oleh berbagai pengalaman dan temuan penelitian terkait sumber daya manusia secara rutin dikumpulkan dalam disiplin yang dikenal sebagai Manajemen Sumber Daya Manusi yang pada dasarnya merujuk pada pengelolaan sumber daya manusia (Wati, 2019).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini terdapat saran yang ditujukan kepada pemerintah Desa Landungsari, yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan bantuan Covid-19 di wilayah tersebut.

### 1.4 Definisi Konseptual

#### 1.4.1 Kebijakan publik

Anderson dalam tulisannya menjelaskan bahwa kebijakan publik dibentuk pemerintah yang dirancang agar terlaksana (Anderson, 2014). Definisi seperti itu mungkin memadai untuk wacana biasa, tetapi karena kita menetapkan dalam buku ini untuk melakukan analisis sistematis

kebijakan publik, definisi atau konsep yang lebih tepat diperlukan untuk menyusun pemikiran kita dan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif satu sama lain. Dalam buku ini, kebijakan dijelaskan Sebagai langkah yang cukup stabil dalam membasmi sebuah problematika yang dijadikan titik perhatian (Anderson, 2014).

Kebijakan publik menurut Nugroho dikategorikan menjadi tiga golongan (Nugroho, 2021), sebagai berikut:

- (1) Kebijakan publik yang bersifat umum atau makro, dan merupakan dasar, adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan tertinggi bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan publik lainnya., UU/Peraturan pemerintah pengganti UU yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat., Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan UU atau untuk kepentingan pemerintahan yang lebih efektif serta mengatur berbagai hal terkait administrasi pemerintahan. dan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur masalah di tingkat daerah. Melibatkan peraturan yang bersifat lokal dan mencakup ranah tertentu di suatu wilayah.
- (2) Kebijakan publik yang bersifat menengah atau meso, yang berperan sebagai penjas pelaksana, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Selain itu, terdapat opsi lain dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (3) Dan yang ketiga yaitu Kebijakan publik mikro. Kebijakan ini mengatur

pelaksanaan di tingkat lebih rendah yaitu dibawah naungan Menteri, Gubernur, dan juga Bupati atau walikota.

Desa mengelola hal-hal terkait kewenangan desa dan penggunaan dana desa yang telah ditetapkan, dengan tujuan mendorong pembangunan di tingkat desa yang ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 2014. Musyawarah desa berfungsi sebagai wadah untuk membicarakan aspek-aspek krusial di desa, termasuk perencanaan pembangunan desa dengan menitikberatkan pada partisipasi dari semua lapisan masyarakat desa. Proses kebijakan publik yang melibatkan pembuatan atau perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi memiliki keterkaitan yang erat. Ketiga tahapan ini saling mempengaruhi satu sama lain, menandakan adanya hubungan yang terintegrasi dalam suatu proses kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan, dasar-dasar permasalahan akan menjadi landasan, kemudian dirumuskan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan dampak dari perumusan kebijakan tersebut. Kepala daerah juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas-aktivitas terkait untuk memastikan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.

#### **1.4.2 Implementasi Kebijakan publik**

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap perumusan kebijakan yang memiliki tingkat penting yang sama dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Meskipun telah dirancang secara terstruktur akan terjadi kegagalan apabila dilakukan secara tidak efektif.

Terdapat berbagai teori dan model implementasi kebijakan, termasuk dua di antaranya yaitu teori Edward dan Grindle. Aspek yang


perlu diingat dalam Para ahli dalam teori implementasi kebijakan memiliki penekanan dan fokus yang berbeda dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan. Edward sebagai salah satu pakar menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan berdasarkan empat variabel penentu yang terdiri dari sumber daya, komunikasi, perilaku, serta birokrasi. Grindle, pada tahun yang sama juga mengungkapkan pendapatnya tentang bagaimana sebuah kebijakan dapat menjadi sukses terlaksana.

Edward dan Grindle menegaskan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi melalui dua variabel, yakni kesesuaian antara desain kebijakan dan pelaksanaannya, yang mencakup tindakan kebijakan serta pencapaian tujuan kebijakan dengan memperhatikan dampaknya pada masyarakat. Disamping hal tersebut Keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan terukur dari bagaimana tingkat pelaksanaan tersebut berjalan yang disoroti oleh empat pemabahasan utama yaitu keterlibatan konten, pelaksanaan proses, kesesuaian aktor dan ketepatan konteks.

Edward (1980) menyebutkan bahwa sumber daya yang memadai, struktur birokrasi yang jelas, perilaku yang memiliki kemauan, keterampilan dan juga niat yang tinggi dan memiliki kesungguhan serta komunikasi yang gamblang merupakan empat kunci untuk pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan (Edwards and Nagel, 1984). Dengan begitu pelaksana dituntut untuk memahami strategi yang harus diambil. Dengan begitu akan tercipta kerja yang efektif dan efisien.



**Gambar 1.1**  
**Model Kebijakan Edward**



*Sumber: (Edwards and Nagel, 1984).*

### 1.4.3 Komunikasi

Di dalam Widodo (2010:97) Edward III berpendapat bahwa proses penyampaian informasi dari pembicara kepada informan harus jelas terkait regulasinya. Tujuannya supaya dapat memahami persiapan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Edward III berpendapat, komunikasi kebijakan melibatkan beberapa aspek, termasuk berbagai elemen transmisi yang bertujuan untuk diinformasikan kepada para pelaksana diluar para pelaksana kebijakan, seperti kelompok dari organisasi lain yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat juga dimensi kejelasan yang menekankan signifikansi dalam menjelaskan kebijakan secara terperinci kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa setiap pihak dapat memahami dengan baik setiap tujuan dan prosesnya. Oleh karena itu, setiap pihak dapat memahami persiapan dan

pelaksanaan untuk mencapai keberhasilan kebijakan secara jelas dan konsisten dalam pengambilan kebijakan supaya para pemangku kepentingan merasa tidak mengalami kekelabakan.

#### **1.4.4 Sumberdaya**

Sebagaimana oleh penulis Widodo pada tahun 2010, Edward III, menyoroti peran utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah faktor sumber daya. Dia juga menjelaskan bahwa sumber daya tersebut melibatkan manusia, kewenangan, anggaran, serta peralatan.

##### **1. Sumberdaya Manusia**

Indikator paling berpengaruh pada kesuksesan pemangku regulasi ialah sumber daya manusia. Edward III, menyebutkan staf atau personel merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam menjalankan kebijakan. Selanjutnya, beliau juga mengungkapkan bahwa, terlepas dari sejelas dan seconsistent apa perintah pelaksanaan, dan seakurat apa pun penyampaian informasinya, keberhasilan berjalannya suatu regulasi dipengaruhi pada ketersediaan sumber daya yang cukup bagi personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan tepat.

##### **2. Sumberdaya Anggaran**

Dalam rangkuman penelitian yang dilakukan oleh Widodo pada tahun 2010, Edward III mengungkapkan keterbatasan dana dan penolakan dari masyarakat menyebabkan keterbatasan fasilitas yang dapat diperoleh. Hal itu mengakibatkan, terbatasnya kualitas layanan pelaksana dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya beliau juga mengungkapkan studi mengenai pembangunan kota baru menunjukkan bahwa kegagalan program tersebut secara utama disebabkan oleh

keterbatasan insentif federal. Selain itu, ia juga mencatat bahwa hal yang menjadi faktor ketidakberhasilan suatu program yaitu karena keterbatasan anggaran dan rendahnya komitmen para pemangku kebijakan.

### 3. Sumberdaya Peralatan

Edward III, sebagaimana diungkapkan oleh Widodo pada tulisannya, mengemukakan fasilitas adalah sumber daya yang dimanfaatkan untuk mengoperasionalkan sebuah kebijakan, fasilitas ini diantaranya seperti gedung yang dijadikan sebagai pertemuan serta fasilitas lain yang mendukung penyelenggaraan program. Edward III menyampaikan bahwa hal tersebut dapat dijadikan elemen kritis dalam proses pelaksanaan program. Meskipun pemangku kebijakan memiliki pemahaman mengenai tugas dan kewenangan yang harus dijalankan, tanpa keberadaan fasilitas pendukung, implementasi kebijakan tidak dapat berhasil.

### 4. Sumberdaya Kewenangan

Menurut Edward III, sebagaimana diperoleh dari kutipan dalam karya Widodo pada tahun 2010, memberi gambaran bahwa kapabilitas lembaga dalam menjalankan suatu program dipengaruhi oleh mandiriya suatu lembaga dalam membuat keputusan secara mandiri dan didukung dengan kewenangan yang memadai. Tingkat otoritas ini menjadi sangat penting ketika lembaga dihadapkan pada situasi yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan keputusan yang tegas. Oleh karena itu, menegaskan para pemangku kebijakan untuk bertanggungjawab dalam mengambil keputusan sendiri.

#### **1.4.5 Disposisi**

Pemahaman disposisi, seperti yang diuraikan oleh Edward III dalam



tulisan Widodo pada tahun 2010 mengacu pada sebuah kemauan para pemangku kebijakan dalam melakukan kewenangannya dengan dalih agar kebijakan tersebut tercapai. Selanjutnya beliau mengatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan rasa tekad dari pemangku untuk menjalankan proyeknya dan tidak kalah penting yaitu dibarengi dengan pengetahuan dan keterampilan para pelaksana (implementor). Mengenai disposisi, Edward dalam tulisan Agustinus (2006:159-160) memberikan keterangan terkhusus terkait pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Pengangkatan birokrasi.

Disposisi para pemangku kebijakan memiliki potensi untuk menciptakan rintangan terhadap pelaksanaannya jika anggota tidak melaksanakan tugas yang telah disepakati. Oleh karena itu, dalam proses penunjukan dan seleksi personel pelaksana kebijakan, esensial untuk memilih individu yang berkompeten terutama dalam memperhatikan kepentingan masyarakat.

2. Insentif

Memberikan insentif merupakan bagian dari strategi yang direkomendasikan dalam memecahkan permasalahan tabiat pemangku kepentingan dengan insentif yang termanipulasi. Karena manusia umumnya cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, Pengaruh pembuat kebijakan terhadap perilaku para pelaksana kebijakan dapat terjadi melalui manipulasi insentif. Dengan mengubah keuntungan atau biaya tertentu, pembuat kebijakan dapat menciptakan dorongan bagi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif. Dengan begitu strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi atau organisasi dapat terpenuhi.

#### 1.4.6 Struktur birokrasi

Ripley bersama rekannya Franklin, sebagaimana dijelaskan oleh Winarno (2005:149-160), melakukan penelitian terhadap birokrasi di Amerika Serikat dan mengidentifikasi enam karakteristik khas dari birokrasi.

1. Birokrasi dibentuk sebagai alat untuk mengatasi kebutuhan masyarakat.
2. Birokrasi menjadi lembaga utama dalam pelaksanaan kebijakan publik, di mana setiap tingkat hierarki memiliki kepentingan yang berbeda.
3. Birokrasi memiliki beragam tujuan.
4. Fungsi birokrasi berjalan dalam konteks lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi memiliki tingkat ketahanan yang tinggi, sehingga jarang terjadi situasi di mana birokrasi berhenti beroperasi.
6. Birokrasi tidak bersifat netral dan tidak sepenuhnya terkendali oleh pihak eksternal. Meskipun para pelaksana sudah paham terkait alurnya kebijakannya namun keinginan akan keberhasilan tersebut juga dapat menjadi point penting. Edward III mengatakan dengan tegas bahwa apabila struktur birokrasi dilakukan dengan tidak efisien maka dalam melaksanakan kebijakan tetap tidak efektif. Terkait hal ini Edward III melibatkan beberapa aspek penting seperti pembagian kewenangan, organisasi birokrasi, serta hubungan antar organisasi.

Edward III dalam penelitian Winarno (2005:150), menyatakan karakteristik birokrasi ada dua, yakni Prosedur Operasional Standar (SOP) yang dalam pandangan Winarno muncul sebagai respon terhadap kebutuhan yang ada di internal untuk memberi kepastian akan ketepatan waktu dan ketepatan sumber daya. Kemudian yang kedua yakni fargmentasi yang bentuk persebaran tanggung jawab kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda untuk kepenyangan pengoordinasian.

Edward III, sebagaimana dijelaskan oleh Widodo (2010:107), menyatakan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan standar operasional, meliputi mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan, pembagian tugas pokok, fungsi, antar pemangku kewenangan, dan tanggung jawab seluruh lapisan pelaksana, dan tidak lupa adanya koordinasi yang cukup baik di antara seluruh anggota yang masuk dalam tim pelaksana. Semua aspek ini berperan penting dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan. Akan tetapi Edward III (2005:152) juga mengungkapkan bahwa metode dan personel baru akan memberikan tantangan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kebijakan yang baru. Seiring dengan itu, rutinitas organisasi menjadikan kebijakan mengharuskan adanya perubahan, semakin besar SOP maka dalam pelaksanaannya akan berpotensi mengalami hambatan.

Dengan begitu terkait struktur birokrasi Edward III mengungkapkan bahwa terpecah-belahnya suatu struktur organisasi dapat memperburuk kegagalan komunikasi karena instruksi dapat mengalami perubahan yang tidak diinginkan. Semakin besar perubahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan, semakin diperlukan koordinasi yang mendalam.

#### **1.4.7 Bantuan Sosial**

Bentuk dukungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu melalui Bantuan sosial (Bansos). Bantuan ini berbentuk uang tunai atau barang yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan ini bertujuan untuk untuk menjaga dari potensi risiko sosial. Risiko sosial merujuk pada insiden atau kejadian yang bisa menyebabkan kerentanan sosial dan dialami oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai hasil dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam, atau bencana alam. Bantuan sosial diberikan untuk membantu penerima mengatasi tantangan

ini dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih stabil.



#### **1.4.8 Indikator Pengukuran Efektivitas Dalam Penerimaan BLT-DD di Desa Landungsari**

Variabel efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau (BLT-DD) dijadikan sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan program BLT-DD di Desa Landungsari. Efektivitas penyaluran BLT-DD akan diukur menggunakan analisis efektivitas program yang merujuk pada kerangka pemahaman yang dijelaskan oleh Makmur (2015:7). Analisis tersebut mencakup:

1. Ketepatan penentuan waktu yang dijadikan sebagai sorotan atas keberhasilan program, dengan begitu akan mencapai keefektifitasan program dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya yang digunakan alat pemeriksa untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan berada dalam batas yang tepat, tidak kurang dan tidak lebih, selama pelaksanaannya.
3. Ketepatan dalam pengukuran dinilai berdasarkan standar yang diadopsi selama proses pelaksanaan agar tepat sasaran. Dalam mengimplementasikan suatu program memerlukan ukuran keberhasilan atau standar yang dapat digunakan sebagai acuan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan dalam pemilihan kebutuhan yang akan diakomodasi dalam suatu program agar mencapai tingkat keefektifitasan yang optimal.
5. Ketepatan berpikir yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat efektif dan optimal.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah yang haruslah jelas, mudah dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, mudah dipahami sehingga pencapaian

efektivitas dapat terwujud. Sehingga peran pemimpin dalam memberikan perintah memiliki dampak signifikan terhadap hasil yang diinginkan.

7. Ketepatan sasaran dalam suatu program diukur oleh sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan atau kelompok yang menjadi fokusnya. Ketepatan sasaran mencakup kejelasan, keterukuran, dan kesesuaian antara tujuan program dengan hasil yang diharapkan. Program dianggap memiliki ketepatan sasaran yang baik jika mampu Mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan merupakan hal yang diinginkan.

Sementara itu, data sekunder berasal dari artikel ilmiah, situs resmi, berita, dan dokumentasi mengenai penyaluran BLT-DD. Pendekatan pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti mencakup wawancara, observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi. Proses data akan melibatkan langkah-langkah pengumpulan, reduksi, presentasi, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan pendekatan analisis yang dipandu oleh model Miles dan Huberman. (Rijali, 2019).

#### **1.4.9 Pandemi COVID-19**

Tahun 2020 adalah tahun yang sulit, karena pandemi COVID-19, yang dimulai secara lokal di Wuhan, Cina, dengan cepat meluas dan menghancurkan sendi-sendi ekonomi global. Hingga 2 Juni 2020, ada 6.140.934 kasus terkonfirmasi COVID-19 di 216 negara, dengan 373.548 kematian. Sementara itu, data Indonesia menyebutkan 27.549 orang di 34 provinsi dinyatakan positif COVID-19, dan 1.663 meninggal dunia. Tidak ada pertimbangan yang diberikan untuk COVID-19 ketika muncul pada akhir 2019 dan mulai wabah dan meledak di Cina pada akhir Januari 2020 sebelum menyebar ke seluruh dunia dari Februari hingga akhir Mei,

menyiratkan bahwa prospek ekonomi untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya masih diprediksi menggunakan kebijaksanaan konvensional (Gover, Harper and Langton, 2020).

Eskalasi bencana kesehatan, yang mendatangkan malapetaka pada ekonomi global, telah secara efektif memaksa semua pemerintah untuk meninggalkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya demi langkah-langkah tanggap darurat yang melibatkan pengalihan semua sumber daya yang tersedia untuk memerangi pandemic COVID-19.

Terutama untuk tahun 2020, ketika perlambatan, resesi, dan kemungkinan keruntuhan ekonomi diperkirakan (He and Harris, 2020). Pembangunan setiap negara pasti dirugikan. Setiap negara merevisi APBN dan mengalokasikan jumlah yang besar untuk memerangi wabah corona. Mengingat tingkat keparahan penyakit yang disebabkan oleh virus corona (rata-rata sekitar 3-5 persen kematian akibat pasien yang terpapar virus), dan fakta bahwa tidak ada perawatan paten yang ditemukan, hanya tindakan pencegahan yang harus dicari untuk memastikan bahwa setiap negara dapat melindungi kehidupan warganya (Safitri *et al.*, 2021).

## **1.5 Definisi Operasional**

Model kebijakan publik yang disusun oleh George C. Edward III sebagai representasi dari pendekatan top-down disebut sebagai "Direct and Indirect Impact on Implementation." Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan publik mencakup empat faktor (Edwards and Nagel, 1984):

- 1 Komunikasi
- 2 Sumber daya
- 3 Disposisi
- 4 Struktur birokrasi

Keempat klasifikasi tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial masa pandemi covid-19 di desa landungsari.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis penelitian dan pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemulihan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 di Desa Landungsari. Data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui observasi langsung serta dokumen laporan kinerja pemerintah terkait bantuan sosial selama pandemi di Desa Landungsari. Metode kualitatif menekankan pada penelitian pada lingkungan alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan Kepala Desa Landungsari dan pengumpulan dokumen di Kantor Desa Landungsari. Data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi kebijakan pemulihan bantuan sosial selama pandemi



COVID-19 di Desa Landungsari (Sugiyono, 2007).

### **1.6.2 Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian atau sumber informasi adalah:

1. Kepala seksi Kesjahteraan
2. Kepala urusan perencanaan
3. Masyarakat desa Landungsari

### **1.6.3 Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Informasi yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan lapangan yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan berbagai metode pengumpulan dan bersifat asli disebut dengan data primer (Kuncoro, 2004). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai data primer. Sumber data yang digunakan mencakup sumber primer, seperti observasi dan wawancara. Beberapa narasumber yang akan menjadi fokus penelitian yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa Landungsari.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh melalui sumber tidak langsung dan berperan sebagai pendukung. Dalam penelitian ini, data sekunder diharapkan mencakup informasi fisik seperti jurnal, tabel, grafik, dan gambar. Data ini merupakan tambahan untuk mendukung analisis dalam proses penulisan skripsi.

### **1.6.4 Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian merupakan tempat pemecahan masalah penelitian melalui proses penelitian. Lokasi penelitian tergantung pada bidang keilmuan sebagai latar belakang penelitian atau pemusatan ilmu. Lokasi penelitian harus jelas agar penelitian dapat dilakukan secara akurat dan efektif (Sugiyono, 2019). Riset skripsi dilaksanakan di Pemerintahan Desa Landungsari, Kabupaten Malang.

### **1.7 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Dalam metode penelitian, proses pengumpulan data menjadi elemen yang sangat penting untuk memastikan akurasi informasi dari berbagai sumber. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan:

#### **1. Wawancara**

Teknik pengumpulan data dengan melibatkan interaksi tanya-jawab antara peneliti dan responden ialah istilah dari wawancara. Tidak semua informasi dapat diperoleh selama proses wawancara, sehingga metode ini diimplementasikan untuk mendapatkan data yang mendukung penulisan dengan tujuan memudahkan analisis penelitian. Narasumber dalam wawancara ini adalah Kepala Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Kepala seksi kesejahteraan, Kepala urusan perencanaan dan tidak lupa masyarakat Desa Lamdungsari

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi dalam konteks penelitian, dokumentasi merujuk pada pengumpulan dan analisis berbagai dokumen atau rekaman tertulis sebagai sumber data. Dokumentasi dalam konteks ini mencakup semua informasi yang dapat berupa tulisan atau non-tulisan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik survey dijadikan sebagai data pendukung.

Dokumentasi ini akan menyajikan informasi visual yang relevan dengan fokus penelitian.

- a. Nama nama penerima pemerintah BLT-2022
- b. Peraturan kepala desa no 5 tahun 2020
- c. Anggaran tahun 2022 Pemerintahan Desa Landungsari

## **1.8 Teknik Analisis Data dan Waktu Penelitian**

Proses analisis data melibatkan pengolahan data yang telah diperoleh selama penelitian untuk menghasilkan informasi yang akurat dan jelas. Dalam penelitian ini, pendekatan berpikir induktif akan digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan merinci data hingga mencapai suatu kesimpulan akhir. Berikut adalah teknik analisis data yang akan digunakan:

### **1. Reduksi**

Proses reduksi data mengacu pada langkah-langkah untuk menyederhanakan, memusatkan perhatian, mengabstraksi, dan mentransformasi data awal yang diperoleh dari observasi reduksi data adalah proses penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih terfokus, membuang informasi yang tidak relevan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

### **2. Penyajian Data**

Proses pengorganisasian kumpulan informasi sedemikian rupa sehingga memiliki kemungkinan dalam menarik suatu kesimpulan dan mengambil tindakan ialah istilah dari penyajian data. Melalui penyajian

data, dapat dipahami dengan lebih baik mengenai kejadian yang terjadi serta langkah-langkah yang perlu diambil. Penyajian data juga berfungsi untuk mempermudah analisis dan pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari informasi yang disajikan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian merupakan fase terakhir di mana peneliti menyatukan temuan-temuan utama untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap pertanyaan penelitian. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran holistik tentang apa yang berhasil ditemukan selama proses penelitian dan sejauh mana temuan tersebut memberikan jawaban atau merespons hipotesis atau pertanyaan awal penelitian. Proses penarikan kesimpulan melibatkan penyatuan informasi, perbandingan dengan literatur yang relevan, dan penilaian terhadap dampak temuan tersebut terhadap bidang studi secara keseluruhan.